



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NOMOR : 228 /KPTS/BPKAD/2021

ABOUT

USE OF SPENDING FUNDS WITHOUT SUSPICION OF 2021
FOR THE RETURN OF EXCESS SETOR TAX AIR SURFACE
PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA TO THE GENERAL ACCOUNT OF THE
SOUTH SUMATRA PROVINCE

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 30 Desember 2020 dan surat Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Wilayah Musi Banyuasin II Nomor 973/14/IPenda/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Permohonan Restitusi Kesalahan Transfer Dana PT. Banyu Kahuripan Indonesia dan mengajukan permohonan pengembalian uang kelebihan setor Pajak Air Permukaan yang tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Pengembalian Uang Kelebihan Setor Pajak Air Permukaan PT. Banyu Kahuripan Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2021

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.